

PEMBUBARAN – UPTD

2017

PERPUB. KUTAI KARTANEGARA NO. 2, BD 2017/No. -, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBUBARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- ABSTRAK : - Berdasarkan Perda Kab. Kukar No. 9 Tahun 2016, perlu dilakukan penataan ulang UPTD pada perangkat daerah, serta adanya fakta beberapa UPTD sudah tidak dapat dipertahankan keberadaannya karena perangkat daerah induknya yang telah bergabung atau kewenangannya yang telah beralih kepada pemerintah provinsi.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 8 Tahun 2016; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 9 Tahun 2016.
- Perbup ini mengatur mengenai pembubaran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Dengan pembubaran ini maka personel dan aset UPTD bergabung dengan organisasi perangkat daerah induknya. UPTD yang dibubarkan dengan Perbup ini antara lain UPT Jaminan Kesehatan Daerah, UPT Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Januari 2017.
- Mencabut seluruh peraturan mengenai pembentukan UPTD yang bertentangan dengan Perbup ini.